



REGULASI SELESAI DIREVISI

Santunan Kematian Bisa Dicairkan

YOGYA (KR) - Masyarakat miskin pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS) yang menunggu pencairan santunan kematian sejak Januari lalu akhirnya mendapat kejelasan. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta memastikan, dana santunan kematian sudah bisa dicairkan.

Sebelumnya warga yang mengajukan santunan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta harus gigit jari meski berkasnya sudah lengkap. Hal itu karena ada kesalahan teknis berupa pencantuman nama penerima dalam Keputusan Walikota (Kepwal). Seharusnya, penerima merupakan individu namun dalam Kepwal ditulis kelompok.

Akan tetapi kini sudah ada kepastian setelah regulasi berupa Kepwal sebagai dasar pencairan berhasil direvisi. "Kepwal tentang santunan kematian juga sudah ditandatangani oleh

Walikota sejak seminggu yang lalu. Jadi sudah bisa diproses," ungkap Kepala DPDPK Kota Yogyakarta, Kadri Renggono, Senin (20/5).

Sementara Kepala Bidang Bantuan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Tri Maryatun saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya juga baru saja mendapat kepastian dari DPDPK agar menindaklanjutinya dengan menyusun Rencana Anggaran Belanja atau RAB. Saat itu juga, RAB langsung dibuat dan dilayangkan ke DPDPK untuk pencairan.

Tri Maryatun menambahkan, jika

dana sudah diterima maka Dinsosnakertrans langsung memanggil para pemohon yang berkasnya sudah lengkap untuk menerima santunan. "Kami sudah cukup lama memproses pengajuan. Ketika sudah ada kepastian dana itu cair, kami ikut senang karena hak masyarakat bisa segera diberikan," terangnya.

Hingga kini terdapat 131 berkas permohonan yang berkasnya lengkap. Menurut Tri Maryatun, diluar itu masih sangat banyak warga KMS yang mengajukan namun persyaratan belum lengkap. Besaran santunan kematian yang akan diterima sebesar Rp 1,2 juta.

Dinsosnakertrans mengimbau setiap pemohon agar bisa membawa berkas dengan lengkap. Jika yang mengurus ahli waris, berkasnya meliputi fotokopi KMS, akta kematian atau bukti pengambilan akta kematian, KTP ahli waris serta kartu keluarga. Masing-masing difotokopi 2 lembar sekaligus membawa aslinya. Namun jika diurus oleh perangkat RT maupun pemegang kuasa maka ditambahkan dengan membawa stempel RT dan surat kuasa.

Sementara Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Rifki Lis-tyanto berharap, tersendatnya pencairan santunan kematian pada tahun ini dapat menjadi pelajaran bagi pemkot. Pasalnya, santunan tersebut merupakan hak bagi masyarakat miskin yang anggota keluarganya meninggal dunia. "Santunan itu hakikatnya untuk meringankan beban dalam pengurusan jenazah. Jika sampai menunggu berbulan-bulan, warga miskin akan semakin terbebani," ungkapnya.

(R-9)-k

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2.			
3.			
4.			
5.			

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005